

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH
KELUARGA OLEH JAMA'AH TABLIGH KETIKA KHURUJ
(Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kel. Sialang Munggu
Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH :**ABRIZAL EPENDI****NIM. 12020115630****PROGRAM S1****STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Jama’ah Tabligh Ketika *Khuruj* (Studi Kasus Markas Masjid Al-Gufron Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani Koa Pekanbaru)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Abrizal Ependi

Nim : 12020115630

Jurusan: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jumni Nelli M.Ag
NIP. 197206282005012004

Amad Mas'ari, SHL, MA
NIP. 198406192015031002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK HUKUM KELUARGA OLEH JAMA'AH TABLIGH KETIKA KHURUJ** (Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : Abrizal Ependi
NIM : 12020115630
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk

Sekretaris
Nuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag
NIP: 1974100620051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Abrijal Ependi
: 12020115630
: Bulumario, 14 Juli 2000
: Syariah dan Hukum
: Hukum Keluarga Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Jama'ah Tabligh
Ketika Khuruj (Studi Kasus Markas Masjid Al- Ghufron Kelurahan Sialang Munggu
Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Abrizal Ependi
NIM : 12020115630

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Abriзал Ependi, 2024: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Jama'ah Tabligh ketika *Khuruj* (Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru)

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pemenuhan nafkah yang merupakan kewajiban dan telah diatur dalam hukum Islam serta peraturan perkawinan Indonesia dengan dibebankan kepada suami. Akan tetapi, pada kenyataannya, beberapa suami yang menjadi anggota Jama'ah Tabligh di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru yang paham agama, terkesan tidak mepedulikan kewajiban nafkah tersebut saat melakukan *khuruj*, yakni kegiatan dakwah dengan meninggalkan keluarganya untuk sementara waktu, dalam aktivitas kelompok Jama'ah Tabligh mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami: pertama, bagaimana sebenarnya pelaksana pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh di markas Jama'ah Tabligh Masjid Al-Ghufron Pekanbaru. Kedua, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh Masjid Al-Ghufron Pekanbaru tersebut.

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis-empiris-yuridis yang sumber datanya diambil melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, pada sebagian besar suami yang *khuruj* tersebut telah terlaksana sesuai dengan ketentuan baku yang telah ditentukan oleh Jama'ah Tabligh itu sendiri. Sedangkan, pada sebagian suami yang melakukan *khuruj* tersebut, ternyata belum/tidak sesuai dengan konsep Jama'ah Tabligh sendiri. (2) Jika ditinjau dari hukum Islam, sebagian besar peserta *khuruj* tersebut telah melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan nafkah keluarganya selama *khuruj*, dan telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Akan tetapi, sebagian peserta *khuruj* yang tidak meninggalkan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya selama *khuruj* tersebut. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, melainkan bertentangan juga dengan tertib aturan *khuruj fi sabilillah* yang ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh sendiri.

Kata Kunci: Nafkah, Jama'ah Tabligh, *Khuruj*, Hukum Islam, Masjid Al-Ghufron.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II 11 KERANGKA TEORI	11
A. Hak dan Kewajiban Suami.....	11
B. Memberikan Nafkah sebagai Kewajiban Suami dan Hak Istri	30
C. Jama'ah Tabligh	35
D. <i>Khuruj fi Sabilillah</i>	38
E. Penelitian Pendahuluan	42
BAB III 46 METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian	47
D. Subyek dan Obyek Penelitian	48
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	52
H. Sistematika Penulisan.....	53
BAB IV 55 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Profil Kecamatan Tuahmadani.....	55
B. Profil Komunitas Jama'ah Tabligh Masjid Al-Ghufron	57
C. Pelaksana Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan <i>Khuruj</i> pada Jama'ah Tabligh di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru	60
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri dan Anak oleh Suami yang Melaksanakan <i>Khuruj</i> pada Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru	69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V 76PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84
DOKUMENTASI	84



UIN SUSKA RIAU

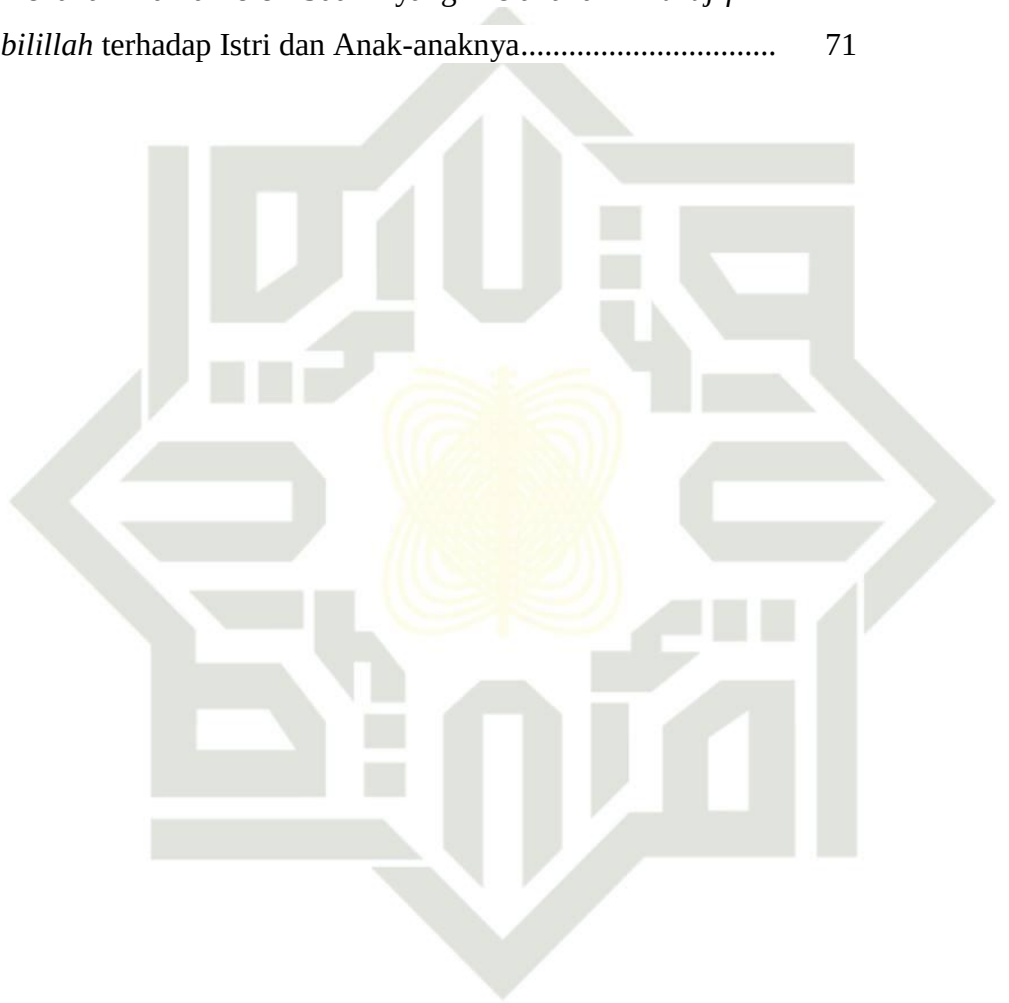


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I	Profil Responden Penelitian.....	60
Tabel II	Jumlah Anak Pasangan Jama'ah Tabligh yang Menjadi Responden Penelitian.....	61
Tabel III	Pemenuhan Nafkah oleh Suami yang Melakukan <i>Khuruj fi Sabilillah</i> terhadap Istri dan Anak-anaknya.....	71



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمنافقون

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH JAMA’AH TABLIGH KETIKA KHURUJ (Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru)”** ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat besertakan salam senantiasa terucap dan kita hadiahkan kepada junjungan alam, nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan dan berakhlak karimah.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta Bapak Almarhum Namlis Simatupang dan Ibu Kholida Ritonga Dan Keluarga Besar, yang selalu mendukung dan mengupayakan keberhasilan penulis dalam segala urusannya termasuk perkuliahan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Dr. Zulkifli M.Ag beserta jajaran dan para staffnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

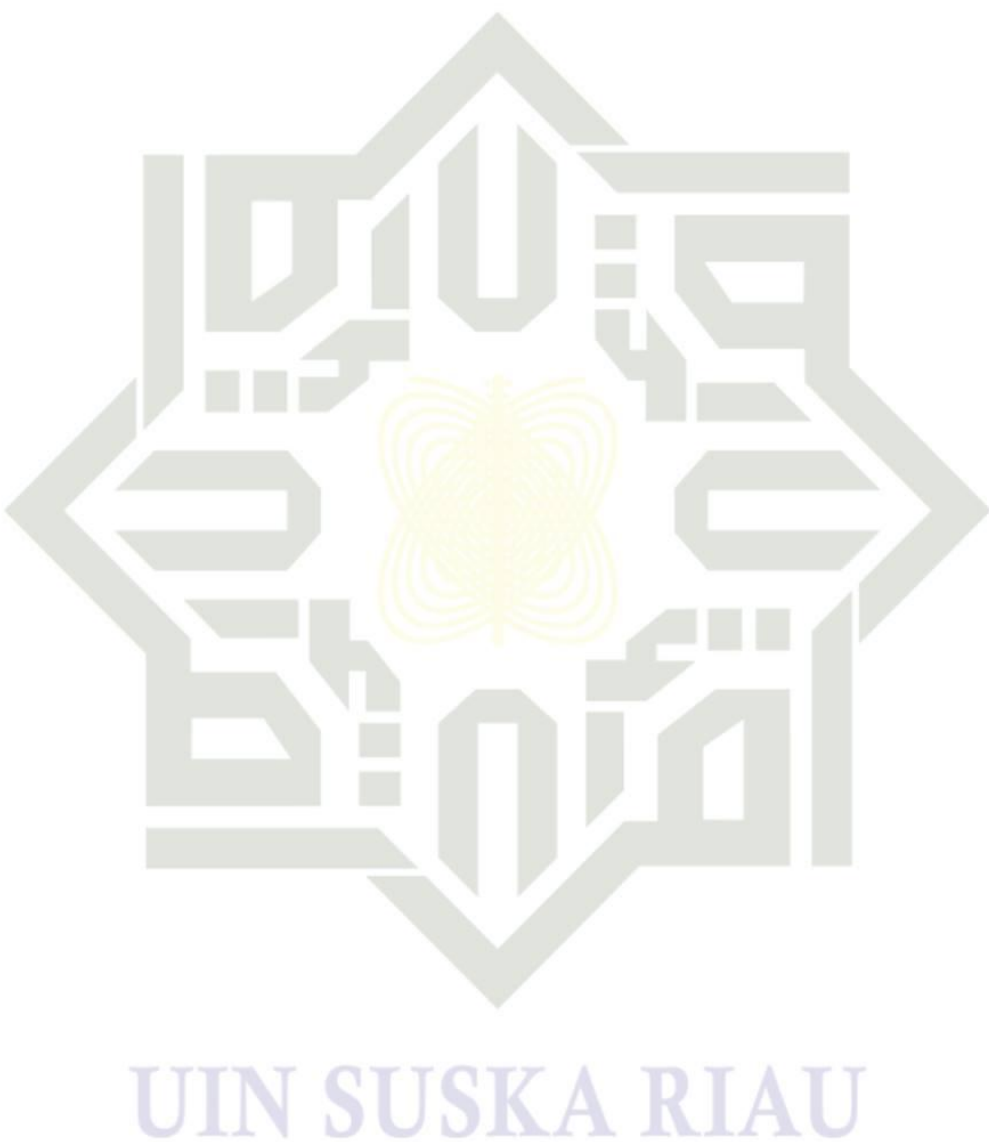
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga yakni Ahmad Mas'ari, S.HI.,MA.Hk beserta jajaran dan para stafnya.
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Buk Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag, dan Bapak Ahmad Mas'ari SHI.,MA.Hk selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Saladin selaku ketua Jama'ah Tabligh yang sudah mengizinkan meneliti di Masjid Al-Ghufron jalan cipta karya kota Pekanbaru
8. Teman-teman lokal F Hukum Keluarga angkatan 2020 dan teman perantauan, komunitas kompak, Hijrah Madina Pekanbaru yang senantiasa kebersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020, Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Kampung Pangkalan Pisang Tahun 2023.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, 14 Januari 2025

Penulis



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara biologis, manusia dianugerahi oleh Allah dengan apa yang disebut sebagai orientasi seksual, yakni kapasitas yang dimiliki oleh setiap manusia yang berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual.¹ Islam mengapresiasi seksualitas sebagai fitrah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang harus dikelola secara sehat dan dengan sebaik-baiknya. Karena seksualitas merupakan fitrah dan anugerah Allah, maka Islam tidak menganjurkan *selibat* dan asketisme. Hasrat seksual harus dipenuhi sepanjang manusia membutuhkannya.²

Dalam penyaluran hubungan seksual tersebut, Islam hanya mengabsahkannya melalui pintu pernikahan.³ Pernikahan sendiri, di dalam Islam, dipandang sebagai suatu peristiwa sakral yang meskipun pada mulanya ia dimaksudkan sebagai sebuah sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia dalam menyalurkan hasrat seksualnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakatnya,⁴ akan tetapi, pernikahan dimaksudkan juga untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Bahkan pemenuhan atas unsur-unsur pokok

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, (Jakarta: BKKBN, 2011), hlm. 16.

² *Ibid.*, hlm. 31.

³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: CV. Team Ms. Barokah, 2015), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersifat kerohanian ini dipandang sebagai unsur terpenting di dalam sebuah pernikahan dibandingkan dengan pemenuhan atas unsur jasmani tersebut.⁵

Oleh karena itu, pernikahan sudah semestinya dibangun dengan landasan yang kuat yang meliputi kehidupan lahir dan batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga dipandang sebagai peristiwa religius, artinya aspek aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan dalam rumah tangga, yakni dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas.⁶

Amir Syarifuddin mengungkapkan bahwa, di dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi pernikahan mempunyai nilai ibadah.⁷ Al-Qur'an sendiri menggambarkan ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Allah sendiri menyebutkan ikatan perjanjian suami istri di dalam pernikahan sebagai perjanjian yang *mitsaqan galidzah*, perjanjian yang kokoh.⁸

Senada dengan itu, Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pun menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁵ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju), 2002, hlm. 75-76.

⁶ *Ibid.*

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media; 2007), hlm. 41.

⁸ *Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah.⁹ Oleh itu, baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang mengikatkan perjanjian itu memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan bersedia atau tidak. Perjanjian tersebut dinyatakan dalam *ijab qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis.¹⁰ Selain itu, pernikahan juga merupakan batu pertama dalam membangun sebuah keluarga. Islam memandang penting masalah keluarga dan menjadikan keluarga sebagai titik tolak dalam upaya membangun masyarakat yang berdaya.¹¹

Masih menurut Amir Syarifuddin, di dalam pandangan Islam, di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah rasul. Sunnah Allah, berarti: ia selaras dengan *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti ia merupakan suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹² Selain untuk mengikuti sunnah Allah dan sunnah rasul tersebut, pernikahan juga memiliki tujuan yang baik untuk kehidupan manusia, sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh al-Qur'an, secara eksplisit, dengan bahasa *sakinah* (tenteram dan damai), *mawaddah* (penuh dengan kasih sayang), dan yang *rahmah* (penuh dengan cinta kasih). Ungkapan tersebut tertera di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 33.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet. Ke-6, hlm. 18

¹¹ *Ibid*, hlm. 19.

¹² *Ibid.*, hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Rum [30]: 21).¹³

Tujuan tersebut telah dibahasakan dengan baik oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di sana dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁴ Kata bahagia dan kekal, hemat penulis, merupakan ungkapan lain dari kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang dinyatakan oleh Q.S. al-Rum ayat 21 di atas.

Selain tujuan di atas, pernikahan juga bertujuan untuk melakukan regenerasi, yakni untuk menjaga komunitas manusia agar terus terjaga dari kepunahan dengan cara terus melahirkan generasi dan berketurunan.¹⁵ Generasi yang dilahirkan tersebut berhak merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orangtua yang melahirkan mereka.¹⁶

Dalam rangka menggapai tujuan pernikahan tersebut, setelah akad nikah, Islam menetapkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing anggota

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2005), hlm.366.

¹⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid. VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 31.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2003), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga, terutama suami dan istri.¹⁷ Hak sendiri merupakan apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sebaliknya kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Menurut jumhur ulama, Islam telah menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang akan memimpin dan memegang kendali dalam perjalanan bahtera rumah tangga keluarganya.¹⁸ Dengan demikian, suami bagaikan nahkoda yang dalam kapasitasnya berkewajiban untuk selalu memberi perhatian terhadap pemenuhan hak dan kepentingan anggota keluarganya (istri dan anak-anaknya). Selaras dengan itu, istri pun wajib bersikap taat kepada suami, namun di sisi lain perempuan sebagai seorang istri tetap mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik.¹⁹

Adapun di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami selaku kepala keluarga adalah kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarganya, baik berupa tempat tinggal/rumah, sandang, maupun kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kitab *Fiqh al-Islam wa Adabulatuhi*, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak seorang istri dari suaminya.²⁰ Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya dimulai semenjak dimulainya kehidupan rumah tangga mereka, yakni semenjak suami telah bergaul dengan istrinya.²¹

¹⁷ Darmawan, "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan", *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vo. 10, No. 2, (2020), hlm. 219.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jilid. IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 485-492.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 512.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.* hlm. 328.

²¹ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaras dengan pandangan jumhur ulama tersebut, peraturan perkawinan Indonesia juga menetapkan bahwa kewajiban membayar nafkah dalam keluarga adalah dibebankan kepada suami, sebagaimana misalnya disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 107 ayat (2) yang membahas tentang nafkah yang membunyikan bahwa kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal 34 ayat 1 tersebut semata-mata hanya menguraikan kewajiban kesanggupan suami mencukupi kehidupan rumah tangga, oleh karena itu pada Pasal 80 Ayat 4 dijelaskan lagi bahwa, menurut pendapatannya, suami menanggung, antara lain, nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.

Meskipun kewajiban menanggung nafkah telah dijelaskan dalam Islam dan sudah diatur dalam ketentuan peraturan perkawinan Indonesia sendiri, akan tetapi, pada kenyataannya, dalam observasi awal penelitian ini, penulis menemukan beberapa orang di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru yang paham agama, terkesan tidak mempedulikan kewajiban nafkah tersebut saat melakukan *khuruj* dalam aktivitas kelompok mereka, yakni kelompok Jama'ah Tabligh. Jama'ah Tabligh sendiri merupakan sebuah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas yang berasal dari India, komunitas ini telah berkembang pesat dan tersebar di pelbagai negara diantaranya Indonesia, Pakistan, Malaysia, Thailand, dan Maroko. Jama'ah Tabligh juga mewujudkan potret gerakan dakwah Islam yang tampak pada wajah Jama'ah Tabligh.²²

Jama'ah Tabligh dikenal sebagai sebuah gerakan keagamaan yang mempunyai konsep gerakan dengan cara dakwah dan tabligh. Adapun metode dari Jama'ah Tabligh dalam melaksanakan dakwah sering dikenal dengan istilah *khuruj*, yakni keluar dari rumah ke rumah, dari kampung satu ke kampung yang lain dan bahkan keluar negeri dengan tujuan untuk mendakwahkan agama. Konsep *khuruj* dalam aplikasinya terdiri dari tiga tahap, yakni 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, dan 4 bulan sekali dalam seumur hidup.²³ Dalam konsepsi Jama'ah Tabligh, seseorang akan dianggap pengikut Jama'ah Tabligh jika sudah turut serta dalam *khuruj*. Sebab *khuruj* bagi Jama'ah Tabligh merupakan sebuah kewajiban.²⁴

Berdasarkan observasi awal penelitian, sebagaimana telah disinggung di atas, penulis menemukan bahwa, di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru, terdapat suami-suami yang melakukan *khuruj* tanpa memberikan nafkah terhadap istri dan anak yang mereka tinggalkan. Ibu Siti Maimanah yang suaminya melakukan *khuruj* menyatakan bahwa: "Suami saya

²² Khalimi, *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi dan Politik)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 199.

²³ *Ibid.*

²⁴ An-Nadr M.Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, (Bandung: Al-Islah Perss), 2012, hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak meninggalkan nafkah yang cukup saat ia *khuruj*. Oleh karena itulah, saya membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan kami dengan berjualan sarapan pagi.”²⁵ Senada dengan itu, Ibu Nuraini juga mengungkapkan hal yang sama, yakni nafkah yang ditinggalkan oleh suaminya kerap kali tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.²⁶

Kendati demikian, beberapa Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj* menuturkan hal yang sebaliknya kepada penulis, yakni saat mereka sedang *khuruj*, mereka telah meninggalkan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anak mereka. Bapak Anas mengungkapkan bahwa; “Saya keluar untuk *khuruj* itu ketika sudah memiliki dana untuk dibawa dan ditinggalkan kepada keluarga.”²⁷

Bapak Saladin juga menyatakan bahwa sebelum *khuruj*, ia terlebih dahulu menabung satu tahun untuk keperluan biayanya saat *khuruj* nanti dan untuk keperluan nafkah keluarganya yang hendak ia tinggalkan.²⁸

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang ditinggal *khuruj* di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru pada masa *khuruj*. Kemudian bagaimana praktik *khuruj* yang terjadi di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itulah, penulis memberi judul penelitian ini dengan: “**Tinjauan Hukum Islam**

²⁵ Siti Maimanah, Istri Jama'ah Tabligh, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Agustus 2024.

²⁶ Nuraini, Istri Jama'ah Tabligh, *Wawancara*, Pekanbaru, 10 Agustus 2024.

²⁷ Anas, Anggota Jama'ah Tabligh, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Agustus 2024.

²⁸ Anas, Anggota Jama'ah Tabligh, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Agustus 2024.



terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Jama'ah Tabligh ketika *Khuruj* (Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru).”

B. Batasan Masalah

Dalam rangka mempermudah jalannya penelitian dan supaya ia tetap berada dalam rel permasalahan pokok penelitian dan tetap fokus pada masalah-masalah yang telah diidentifikasi dari latar belakang, maka penulis memusatkan fokus penelitian kepada pemenuhan nafkah keluarga Jama'ah Tabligh yang bermas di Masjid Al-Ghufron ketika *khuruj* dan tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus menjawab dua rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pelaksana pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh di markas Jama'ah Tabligh Masjid Al-Ghufron Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh Masjid Al-Ghufron Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksana pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh di markas Jama'ah Tablig Masjid Al-Ghufron Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tablig Masjid Al-Ghufron Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syakhshiyah yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri dan anak.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para penggiat dakwah agar memperhatikan juga tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga dan juga memahami bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus sama-sama diperhatikan agar dapat berjalan dengan seimbang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai sedangkan kewajiban ialah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda maupun berupa perbuatan.²⁹ Segala hal yang telah menjadi kewajiban istri, dalam logika hukum, akan menjadi hak bagi suaminya. Begitu juga sebaliknya, yakni segala hal yang telah ditetapkan sebagai kewajiban suami, maka hal tersebut akan menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.³⁰ Pengertian ini memberikan makna bahwa dalam kehidupan rumah tangga ditemukan unsur untuk saling melengkapi dan mendapatkan hak dan kewajiban satu sama lainnya, yang bertujuan untuk menciptakan pergaulan antara suami istri yang dilandasi dengan prinsip saling tolong menolong.³¹ Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 312.

³⁰ Mukhtali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *PENDAI*, Vol. 1, No. 1. (2019), hlm. 5.

³¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), hlm. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan para wanita (istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah [2]: 228).³²

Mengenai kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³³ Amir Syarifuddin menjelaskan mengenai pembagian hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.³⁴ Berikut ini penjelasan lebih detailnya.

2. Kewajiban Suami yang Sekaligus Merupakan Hak Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri dalam keluarga.³⁵ Setelah akad nikah, maka pasangan suami istri memiliki peran dalam keluarganya, yaitu peran yang bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Maka dalam hal ini, suami memiliki peran untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban tersebut adalah:

³² Departemen Agama RI, *Op.cit* hlm. 28.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 159.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 160

³⁵ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. Ke-4, hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Memberikan Mahar

Mahar merupakan pemberian wajib dan hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah SWT. berikan kepada seorang suami ketika ketika menjadikannya kedudukan dalam sebuah pernikahan. Syari'at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batas terendah dan tertinggi bahkan mengesampingkannya. Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan kerelaan wanita yang diberikan mahar dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Ia merupakan hak wanita, tidak sah untuk menghilangkannya, berapapun nilainya.³⁶

Para fuqaha' berbeda dalam status mahar apakah sebagai pengganti pemanfaatan suami terhadap organ vital wanita atau ia sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. Al-Bajuri telah mengkompromikan dua pendapat ini yang pada intinya, orang yang melihat lahirnya mahar sebagai imbalan pemanfaatan alat seks wanita mengatakan mahar sebagai kompensasi pemanfaatan alat seks wanita tersebut. Bagi yang melihat substansi dan batin bahwa sang istri bersenangsenang pada suami sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah SWT. yang dikeluarkan suami untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.³⁷

³⁶ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. Ke-2, hlm. 174

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khubrah, Nikah, Talak*, alih bahasa oleh: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. Ke-1, hlm. 176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir mengatakan, seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula.³⁸

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan mahar sebagai kewajiban bagi suami, antara lain, adalah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. Al-Nisa' [4]: 4).³⁹

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرِهِ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS. al-Baqarah [2]: 236)⁴⁰

³⁸ Ibnu Katsir, Tafsir *Ibnu Kasir*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2006), Jilid 8, hlm. 444.

³⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 70.

⁴⁰ Ibid, hlm.35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Abbas Ra. Berkata, “Yang dimaksud dengan *nihlah* adalah mahar. Aisyah Ra. Berkata, “*Nihlah* adalah kewajiban.” Dari sini juga mereka menyimpulkan bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar mahar kepada istrinya sebagai suatu kewajiban.⁴¹ Abu Ja’far menyebutkan dalam tafsirnya bahwa makna ayat ini yaitu berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang wajib dan keharusan yang wajib (dipenuhi).⁴² Ayat ini membuktikan bahwa mas kawin (mahar) adalah suatu pemberian yang wajib diperuntukkan bagi perempuan dan haknya dan tidak boleh seorangpun mengambilnya, kecuali dengan ridho dan izinnya.⁴³

Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan maksud ayat ini adalah suami wajib memberikan mahar untuk istrinya. Sebab, sesungguhnya kemaluan wanita itu tidak halal kecuali dengan mahar yang tetap, baik mahar tersebut disebutkan ketika akad ataupun tidak. Perlu digaris bawahi bahwa sesungguhnya mahar bukanlah sebagai harga dari kemaluan wanita yang dinikmati, karena Allah SWT. menjadikan manfaat dan tujuan-tujuan nikah berupa penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan sebagai sesuatu yang bersifat *musytarak* (hak bersama atau sesuatu yang bersifat timbal balik) antara suami istri. Maksudnya seperti suami juga mendapatkan manfaat dan tujuan nikah tersebut, yaitu penyaluran hasrat biologis dan

⁴¹ Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh: Suharlan, Suratman, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016), Cet. Ke-3, Jil. 2, hlm. 19.

⁴² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, alih bahasa oleh: Akhmad Afandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), Cet. Ke-2, Jil. 6, hlm. 423.

⁴³ Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, *Anta Tas’alu wal Islamu Yujibu*, alih bahasa oleh: Abdillah al-Mansyur, (Jakarta:Gema Insani, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 559.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki keturunan, maka begitu juga halnya seorang istri mendapatkan hal yang sama, yaitu penyaluran hasrat biologis dan memiliki keturunan. Jadi, mahar pada dasarnya tidak lain adalah pemberian dari Allah SWT. dan ini adalah sesuatu yang disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini.⁴⁴

b. Memberikan Nafkah

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa ssyang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan secara asal nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.⁴⁵ Menurut Sayyid Sabiq, nafkah menurut istilah yakni:

توفير ما تحتاج إليها الزوجة من طعام ومسكن وخدمة و دواء وإن كانت غنية.

Artinya:

Memenuhi kebutuhan istri seperti makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun istri dalam keadaan kaya.⁴⁶

Wahbah al-Zuhaili juga menambahkan bahwa nafkah itu ialah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى.

Artinya:

Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal⁴⁷.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Jilid. VII, (Beirut: Dar el-Fikr,tt), hlm. 328.

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 765.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), Jilid. 2, hlm. 539.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhailli, *Loc.Cit*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah ini merupakan kewajiban suami yang harus ditunaikan pada istrinya. Ia wajib bekerja sekuat tenaga demi memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66] : 6).⁴⁸

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr al-Anshari al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah ﴿لِيُنْفِقْ﴾ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat, yang dimaksud dengan ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ﴾ adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan untuk istri. Adapun maksud firman Allah ﴿لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَارَ﴾ adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.507.

⁴⁹ Muhammad Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Ihya' li Tirkah Al-Arabi, 1985), jilid. 18, hlm. 170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Musthafa Ibn Mustafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al- Mun'im al-Qadi al-Maraghi menafsirkan ayat ini seraya berkata: “kemudian Allah menjelaskan kadar nafkah dengan firmanNya *(li yunfiq dzu sa'atin min sa'atin)* yaitu hendaknya seorang ayah (suami) hendaknya memberi nafkah istri (yang menyusui anaknya) yang telah ia cerai sesuai dengan kelapangannya dan kekayaannya”. Sedangkan firman Allah: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَإِنَّفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَتَّهَا yaitu barangsiapa yang rezekinya cuma seukuran makan pokok saja, maka hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan ukuran tersebut. لَا يَكُلِّفُ اللَّهُ تَعْسًا إِلَّا مَتَّهَا yaitu Allah tidak membebani seseorang memberi nafkah pada keluarganya kecuali sesuai dengan apa yang Allah rezekikan padanya. Maka seorang faqir tidak dibebani sebagaimana pembebanan terhadap orang kaya. Ayat yang serupa dengan ini yaitu firman Allah (Allah tidak membebani jiwa kecuali yang ia sanggupi).⁵⁰

Lalu Allah menjelaskan bahwa rezeki itu berubah dari yang awalnya sulit menjadi mudah begitu pula sebaliknya. Allah berfirman سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا yaitu Allah menjadikan setelah kesusahan kemudahan, setelah kesempitan kelapangan, setelah kemiskinan kekayaan. Dunia tak akan pernah sepi dari hal tersebut, sebagaimana Allah berfirman: (sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan).⁵¹

Imam an-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* dijelaskan nafkah untuk istri merupakan kewajiban

⁵⁰ Ahmad Musthafa Ibn Mustafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al- Mun'im al-Qadi al-Maraghi, *Taqir Al- Maraghi*, (Kairo: Maktabah musthafa. 1946) hlm. 147-148.

⁵¹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan *nash-nash* dan *ijma'*. Pembahasan pertama tentang hal-hal yang wajib ada enam macam:

1. Makanan pokok, kadarnya berbeda-beda tergantung kondisi finansial suami sedang lapang atau sempit (rezekinya).
2. Lauk atau makanan pelengkap, dan jenisnya disesuaikan dengan kebiasaan di tempat tersebut seperti; minyak, minyak wijen, mentega, kurma, cuka, keju dan sebagainya... dan seperti yang telah dibahas pada makanan pokok, kadarnya disesuaikan dengan kondisi suami.
3. Pembantu. Wanita ada dua macam, ada yang tidak biasa melayani kebutuhan dirinya sendiri seperti terdapat di beberapa negara, selalu ada yang melayani kebutuhannya, jika istrinya dari kalangan seperti ini, maka suami harus menyediakannya menurut pendapat mazhab ini dan jumhur.
4. Pakaian, maka wajib memberikan pakaian yang cukup, yang sesuai dengannya; tinggi, pendek, kurus, dan gemuk. Dan juga sesuai dengan kondisi tempat tinggal saat musim panas dan dingin.
5. Alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri. Seorang suami wajib menyediakan untuk istrinya alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan diri, kadarnya disesuaikan dengan kondisi setempat.
6. Tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak disesuaikan dengan kondisi setempat.⁵²

c. Pendidikan dan Pengajaran yang Baik

⁵² Abi Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1991), Jilid. 9, hlm. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, *istihadhah*, masalah sholat dan puasa, membaca al-Qur'an, dan sebagainya.⁵³

Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikan pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.⁵⁴

Kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. al-Tahrim [66]: 6).⁵⁵

⁵³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Perdana Media Group, 2006), hlm. 157.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.507.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini membawakan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau berkomentar terhadap ayat ini: “Ajarilah mereka adab dan ajarilah mereka ilmu agama”.⁵⁶ Dalam Tafsir al-Mishbah dinyatakan bahwa: Ayat di atas memberikan sebuah tuntunan untuk meneladani Nabi dalam kehidupan rumah tangganya, yakni dengan cara menjaga istri, dan anak-anaknya yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran ataupun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syari’at Islam dan terhindar dari panasnya api neraka kelak.⁵⁷

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.⁵⁸

d. Mempergauli Istri dengan Baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut

⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzhim*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2000), hlm. 1894.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid. 14, hlm. 326.

⁵⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I’tishom Cakrawala Umat, 2007), hlm. 719.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.⁵⁹ Landasan kewajiban ini didasarkan kepada firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا تَتَشُمُّوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya:

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. al-Nisa' [4]: 19).⁶⁰

Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, hal ini mencakup pergaulan dengan perkataan maupun perbuatan, karena itu suami wajib menggauli istrinya dengan baik berupa hubungan yang baik, mencegah adanya gangguan, memberikan kebaikan, dan ramah dalam bermuamalah, dan termasuk dalam hal itu juga adalah memberi nafkah serta pakaian dan semacamnya. Suami wajib memberikan kebutuhan istri sesuai standar yang disesuaikan dengan kemampuan suami pada masa dan tempat tersebut, dan hal ini tentunya akan berbeda sesuai dengan perbedaan kondisinya.⁶¹

⁵⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm. 156.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.73.

⁶¹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di*, alih bahasa oleh: Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cet. Ke-1, Jil. 2, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud lainnya yaitu perlakuan baik yang diakui dalam syari'at ini dan para pemeluk agama ini. ini adalah *khitab* untuk para suami, atau lebih umum, dan ini berbeda-beda tergantung kondisi perekonomian suami.⁶²

Imam Syafi'i berkata, "Allah berfirman, "Bergaullah dengan mereka secara patut". Ini adalah ayat yang kami sajikan mengenai hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut masalah sandang pangannya. Juga hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri yang tidak termasuk hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dan hak kewajiban mereka satu sama lain.⁶³ Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah dengan patut sesuai yang aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik.⁶⁴

e. Berbuat Adil

Keadilan disini mencakup tentang nafkah dan giliran (menginap). Barang siapa yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka menurut jumhur selain Syafi'i dia harus berlaku adil terhadap mereka dan membagi giliran terhadap mereka. Setiap satu orang istri diberikan jatah giliran dalam waktu satu hari satu malam, tanpa melihat apakah suami orang yang sehat atau sakit, ataupun dikebiri. Tanpa melihat juga apakah istri dalam keadaan

⁶² Imam Al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Ahli Bahasa: Amir Hamzah Fachruddin dan Asad Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. Ke-1, Jil. 2, hlm. 753.

⁶³ Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh: Fuad S.N, Ghafur, (Jakarta: Almahira, 2008), Cet. Ke-1, Jil. 2, hlm. 73.

⁶⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Op. Cit.*, hlm. 666.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehat, sakit, sedang haid, sedang masa nifas, sedang ihram, atau perempuan ahli kitab dengan tujuan memberikan hiburan.⁶⁵

Pembagian giliran yang paling utama ialah ketika malam hari. Karena malam hari merupakan waktu dimana orang-orang berdiam diri dirumahnya, tinggal bersama keluarganya, serta waktu yang biasa untuk tidur diatas ranjang bersama istrinya.⁶⁶

3. Kewajiban Istri yang Sekaligus Merupakan Hak Suami

Sebuah rumah tangga akan damai dan sejahtera jika masing-masing pihak bertanggung jawab atas peran yang mereka miliki, terutama dalam hal menunaikan hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam Islam, seorang perempuan memiliki banyak peran sama seperti laki-laki. Perempuan berperan sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya.

a. Perempuan sebagai Istri

Perempuan sebagai istri memiliki peran yang amat penting dalam keluarga, tidak saja sebagai pendamping suami yang bertugas melayani dan membantu suaminya dalam mengelola keluarga, tetapi juga berperan sebagai seorang pendidik yang menentukan masa depan keluarga. Di samping itu istri juga memegang amanat untuk selalu menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram bagi setiap anggota keluarga (suami dan anak-anaknya). Sebagai seorang istri, perempuan harus menumbuhkan suasana

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 332.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 334.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harmonis, tampil bersih, memikat dan mampu mendorong suami untuk hal-hal yang positif.⁶⁷

b. Istri sebagai Ibu dalam Keluarga

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa. Laki-laki memiliki tugas dan kewajiban, begitu juga dengan seorang perempuan ia memiliki tugas dan kewajiban.⁶⁸

Di antara tugas pokok seorang istri adalah peran nya sebagai seorang ibu yang merawat dan membesarkan anak-anaknya. Sosok pertama yang akan berinteraksi dengan setiap manusia adalah sosok ibu, perempuan yang bersusah payah melahirkan, menyusui, dan mengurus anak-anaknya.⁶⁹ Sebagai seorang ibu, ia berkewajiban mendidik anak-anaknya dengan baik, menanamkan nilai-nilai luhur, serta mengajarkan agar taat kepada Allah.⁷⁰

⁶⁷ Andi Bahri, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 189.

⁶⁸ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh: Yessi Basyaruddin, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke-3, hlm. 113.

⁶⁹ Muhammad Yusuf Abdullah al-Qaradhawi, *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, alih bahasa oleh: Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hlm. 71.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 77.

c. Istri sebagai Anggota Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, perempuan diharapkan dapat berperan serta dalam masyarakat. Keberhasilan dalam melakukan peran di atas, tentunya bukan hal yang mudah, namun yang penting dari hal tersebut adalah kemauan dan usaha untuk selalu belajar untuk meningkatkan peranan-peranan yang dijalankannya.⁷¹

Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. Seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Dari hubungan antar pribadi ini, tumbuhlah perasaan diterima, ditolak, dihargai-tidak dihargai dan diakui-tidak diakui. Di samping itu dari hubungan antar pribadi ini, manusia dapat lebih mengenal dirinya sendiri, banyak mendapatkan penilaian dan memberikan penilaian. Bergaul dengan individu lain, membuka kesempatan bagi wanita untuk dapat menyatakan diri dan mengembangkan kemampuannya.⁷²

Peran seorang istri dalam rumah tangga adalah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Adapun kewajiban tersebut diantaranya:

1) Taat dan Patuh kepada Suami

Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan kewajiban selama suami tidak memerintahkan kepadanya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Sebab tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk

⁷¹ Andi Bahri, *Loc. Cit.*

⁷² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaksiatan kepada Allah SWT. kewajiban menaati suami itu seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan apa kata suami selama perbuatan itu tidak dilarang oleh agama Islam. Sedangkan ketaatan selain perbuatan maksiat kepada Allah SWT akan menjadikan keluarga tenang. Ketaatan yang dilakukannya bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, melainkan menaati suaminya dengan ikhlas, asalkan suami tidak memerintahkan atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam. dan sebenarnya ketaatan tidak berhenti kepada ketaatan kepada suami saja, namun taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan *ulil amri*.⁷³ Sebagaimana dibunyikan oleh ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Nisa [4]: 59)⁷⁴

Landasan dasar ketaatan istri kepada suaminya ini dapat dipahami dari hadis nabi berikut yang diriwayatkan Ahmad dari jalur Abdurrahman bin 'Auf *radhiyallahu 'anhu* yang menyebutkan bahwa

⁷³ Marhany Malik dan Andi Alda Khairul Ummah, "Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili)", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 96.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila seorang istri taat dan patuh pada suaminya, ia akan memasuki surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا،
قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya:

Jika seorang wanita shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan padanya: Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu sukai. (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Shahih al-Jami').⁷⁵

2) Menjaga Harta Suami

Seorang istri wajib menjaga harta suaminya di saat suaminya ada bersamanya atau dalam keadaan suaminya sedang tidak ada. Istri dilarang membelanjakan harta suaminya untuk sesuatu yang tidak pada tempatnya untuk perkara yang tidak disukai suami, dan juga tidak boleh mengambil melebihi kebutuhan yang diperlukan, yang oleh Syekh Ahmad Jad melandaskan dalilnya dari ayat berikut ini.⁷⁶

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنِ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

⁷⁵ HR. Ahmad: 1661.

⁷⁶ Ahmad Jad, *Fiqih Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Kaysa Media, 2013), Cet. Ke-1, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzab [33]: 33).⁷⁷

3) Memberikan Pelayanan dan Ketentraman kepada Suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya. Di mana seorang suami juga dituntut untuk bisa memberikan ketentraman dan kebahagiaan pada istrinya. Istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya ketika suaminya ingin menggaulinya, karena menggaulinya merupakan salah satu hak suami. Bahkan Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits menyebutkan, seorang istri akan dilaknat jika menolak ajakan suaminya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، وَفِي رِوَايَةٍ، حَتَّى تَرْجِعَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya ketempat tidur dan dia menolak untuk datang, maka para malaikat melaknatnya (sang istri) hingga datang pagi.” (Muttafaq ‘Alaih dan lafadznya menurut Bukhari. Menurut riwayat Muslim, “Yang ada dilangit murka kepadanya hingga suami memaafkannya.”)⁷⁸

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 380.

⁷⁸ Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Jami' As-Shohih*, Juz 3, (Beirut: Dār Ibn Kaşir, al-Yamāmah), No. 1182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud akan dilaknat malaikat itu menunjukkan bahwa penolakan terhadap sesuatu yang memang merupakan hak orang yang menuntutnya menyebabkan adanya kemurkaan Allah SWT. kepada orang yang melakukan penolakan tersebut, baik hal itu menyangkut hak lahiriyah maupun bathiniyah.⁷⁹

B. Memberikan Nafkah sebagai Kewajiban Suami dan Hak Istri

Sebagaimana telah disinggung di bagian sebelumnya, kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu kata {إنفاقا - ينفق - أنفق}, yang artinya pengeluaran atau pembelanjaan yang dialihkan atau dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu.⁸⁰ Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Menurut terminologi, nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁸¹ selain itu, nafkah juga mengandung arti semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah. Macam-macam nafkah tersebut meliputi:

1. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.

⁷⁹ Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, alih bahasa oleh: Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), Cet. Ke-7, hlm. 208.

⁸⁰ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2 (2014), hlm.158-159.

⁸¹ Muhamad Nur Samsudin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto"* (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.⁸²
- Landasan tentang kewajiban suami dalam menunaikan nafkah keluarga ini, ulama mendasarkannya kepada ayat al-Qur'an yang berbunyi di bawah ini:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233)⁸³

Berdasarkan ayat di atas, ulama tafsir dan fiqih sepakat bahwa kewajiban membayar nafkah adalah dibebankan kepada suami.⁸⁴ Dan kewajiban nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok,

⁸² Departemen Agama RI, *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 44.

⁸³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 34.

⁸⁴ Samsul Bahri, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia terhadap Istri yang Mencari Nafkah)", *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 63-80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ini makanan, pakaian, dan tempat tinggal, suami wajib memberikannya serta melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya. Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat(4). Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fiqih tidak hanya milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk sewa yaitu kontrakan, apabila belum mampu untuk memiliki sendiri. Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.⁸⁵

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami terhadap istrinya yang berlaku dalam fiqih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam berumah tangga.⁸⁶

Nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 34 yaitu, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan pada pasal 80 ayat 4. Menurut jenisnya nafkah dibagi menjadi dua

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karier dalam Perspektif Fiqih Klasik", *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, 2013, hlm. 201-208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu nafkah materil (nafkah lahir) seperti, sandang, pangan, papan, dan biaya hidup lainnya termasuk biaya pendidikan anak dan nafkah non materil (nafkah batin) seperti hubungan intim suami istri, kasih sayang, perhatian dan lain- lain. Berikut penjelasan mengenai pembagian nafkah:

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Nafkah lahir itu terbagi tiga yaitu makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal (rumah). Makan minum dalam fiqih diambil ukurannya dirumah orang tua sang istri. Mengenai tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana ada tempat untuk tidur dan tempat makan tersendiri, kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 81. Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari Nabi Muhammad SAW mengenai hal tersebut sehingga kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.⁸⁷

Hal ini para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali berpendapat bahwa kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan

⁸⁷ Joko Hermanto, "Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'i dalam Prespektif Hukum Islam di Indinesia)" (Skripsi, STAIN Surakarta, 2004), hlm. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diinjaknya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya.⁸⁸

Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang istri belum berpindah kerumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya.⁸⁹ Apabila istri menolak berpindah kerumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka (*nusyuz*) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.⁹⁰

Gugurnya kewajiban nafkah konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya didapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan di atas telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah, berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun yang menyebabkan gugurnya hak nafkah ialah *nusyuz*.⁹¹

⁸⁸ B. Syafuri, *Loc. Cit.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Jama'ah Tabligh

Kata Jama'ah Tabligh berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti kelompok penyampai. Merupakan gerakan dakwah yang bertujuan kembali ke ajaran Islam yang murni. Aktivitas Jama'ah ini tidak hanya terbatas pada kelompok mereka saja. Tujuan utama gerakannya ialah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri tiap-tiap pribadi muslim baik secara individu maupun dalam kehidupan bersosial. Kenyataannya tidak sedikit pihak yang kurang memahami tentang Jama'ah Tabligh.⁹²

Jama'ah Tabligh suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Syekh Muhammad Ilyas bin Syekh Muhammad Ismail, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan pendidikan keagamaan pada saat itu masih jauh dari harapan, khususnya di kawasan mewat di wilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.⁹³

Muhammad Ilyas berkesimpulan bahwa kelangsungan sebuah dakwah dan penyebarannya tidak akan pernah terwujud kecuali apabila dakwah itu berada di tangan orang yang benar-benar rela dan ikhlas berkorban demi kepentingan dakwah. Hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Semata tanpa menggantungkan diri kepada pihak manapun. Sebenarnya pada awalnya Muhammad Ilyas tidak memberi nama pada gerakan ini Muhammad Ilyas pernah mengatakan seandainya

⁹² Suherman Yani, Model Pembelajaran *Khuruj Fisabilillah*: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas, Concencia, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, 2006, hlm. 51.

⁹³ Ibid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ia harus memberikan nama pada kegiatan dakwahnya maka ia akan beri nama gerakan iman.⁹⁴

Jama'ah Tabligh berupaya mengajak kaum muslimin untuk khusus mengorbankan waktunya guna melakukan *khuruj* (keluar) berdakwah di jalan Allah SWT. Setidaknya dalam sebulan ada 3 hari dan 40 hari dalam setahun waktu yang sengaja disisihkan untuk pelaksanaan *khuruj*.

Meskipun demikian keanggotaan Jama'ah Tabligh dapat dibagi menjadi tiga kategori pertama anggota

1. Anggota aktif, ialah mereka yang senantiasa mengikuti berbagai kegiatan dakwah Jama'ah. Ba'da shalat zuhur atau asar di berbagai Masjid mereka biasanya membaca *Riyadhus Shalihin* atau kitab yang dijadikan referensi oleh Jama'ah Tabligh.
2. Setengah aktif, ialah mereka merupakan anggota Jama'ah Tabligh yang tidak terlalu aktif mengikuti kegiatan dakwah jama'ah. Profesi anggota setengah aktif ini umumnya adalah pegawai, sehingga mereka memiliki waktu yang terbatas untuk senantiasa aktif.
3. Tidak aktif, simpatisan atau masih pada tahap belajar. Karakter anggota ketiga ini tidak ikut berdakwah kecuali apabila diajak oleh para anggota yang aktif. Pada umumnya mereka belum begitu paham dasar-dasar Islam.⁹⁵

Gerakan dakwah yang dikembangkan oleh Jama'ah Tabligh merupakan upaya menghidupkan perjuangan Islam di masa Rasulullah. Dakwah yang

⁹⁴ Uswatun Hasanah, "Jama'ah Tabligh Sejarah dan Perkembangan", *El-Afkar, (Jurnal Pemikiran al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 3.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dilakukan Jama'ah Tabligh merupakan upaya pencerahan sebagai penerus misi risalah kenabian Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT. Mereka mengajak umat Islam untuk kembali kuat seperti pada masa Rasulullah dan para Sahabat. Semangat inilah yang menjadikan Jama'ah Tabligh melakukan dakwah dengan cara berkeliling dari Masjid ke Masjid Anggota Jama'ah Tabligh percaya dan yakin dengan menolong agama Allah maka mereka akan ditolong oleh Allah. Selanjutnya para anggota Jama'ah Tabligh juga meyakini dengan menumbuhkan kesadaran orang lain dalam beragama dengan sendirinya akan mampu memahami ajaran agama untuk diamalkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁶

Dakwah Jama'ah Tabligh memiliki tata tertib yang harus dipatuhi, tata tertib yang dimaksudkan di sini adalah aturan-aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh yang tidak boleh dilanggar. Menurut mereka keberhasilan dalam melakukan usaha ini adalah ukuran seseorang itu dapat mematuhi atau mentaati tertib-tertib ini. Apabila tertib-tertib ini diabaikan niscaya tidak akan merasakan manfaat perubahan pada dirinya sendiri dan juga orang lain (banyak).⁹⁷

Adapun aturan-aturan tertib tersebut adalah: Pertama, memperbanyak empat amalan yang terdiri dari: dakwah, *ta'lim wa ta'allum*, ibadah, dan khidmat. Kedua, mengurangi empat hal ini: masa keluar Masjid, masa makan dan minum, masa istirahat dan tidur, dan masa bercakap sia-sia. Ketiga, meninggalkan empat hal ini: mengharap kepada makhluk, meminta kepada makhluk, memakai barang orang lain tanpa seizinnya, dan melakukan tindakan mubazir. Keempat, menjaga diri untuk tidak membicarakan hal-hal ini: politik, *khilafah*, pangkat dan jabatan,

⁹⁶ Abdul Jalil, *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur* (Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007), hlm. 84.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 64-68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan derma atau keuangan. Kelima, menjaga empat situasi ini: hubungan dengan amir, kehormatan Masjid, amalan kolektif dan pribadi, dan sabar dan tahan uji.⁹⁸

Dengan demikian, tata tertib Jama'ah Tabligh ini, hemat penulis, telah mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Adapun hubungan manusia dengan Allah telah diatur di sana dengan cara tetap mentaati ibadah-ibadah *mahdah* yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti tuntutan untuk mengerjakan salat dengan *khusyu'*. Kemudian, hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, misalnya tergambar pada tata tertib yang mengatur bagaimana seharusnya berhubungan dengan amir, kehormatan Masjid, dan amalan kolektif Masjid. Lalu, hubungan manusia dengan dirinya sendiri yang tergambar pada aturan untuk menjaga diri agar tidak mengharap kepada orang lain selain Allah, menjaga diri dari ucapan-ucapan yang sia-sia. Kendati demikian, hemat penulis, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam tata tertib ini masih tampak minim jika dibandingkan dengan aturan dua yang lainnya, yakni hubungan manusia dengan Allah dan dengan dirinya sendiri.

D. *Khuruj fi Sabilillah*

Khuruj fisabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah SWT. Kata *khuruj* mengandung unsur jihad, dakwah dan pendidikan (*jihad fisabilillah*, *dakwah fisabilillah*, dan *ta'lim fisabilillah*). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, istri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan. Berkenaan dengan konsep *khuruj*, Maulana Ilyas mengemukakan: “Setiap orang

⁹⁸ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan khuruj. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, kota demi kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan agama.”⁹⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ
وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. al-Imran [3]: 110).¹⁰⁰

Penafsira arti kata *khuruj* yang dimaksud oleh ayat di atas, berdasarkan mimpi pendiri Jama'ah Tabligh, yakni Maulana Ilyas al-Kandahlawi, yang bermimpi tentang tafsir al-Qur'an surat al-Imran ayat 110 di atas, menurutnya kata *ukhrijat* yang berarti keluar yang ada di dalam ayat tersebut dimaknai atau dapat ditafsirkan dengan keluar mengadakan perjalanan.¹⁰¹ Sedangkan menurut An-Nadhr M. Ishaq Shahab, *khuruj fi sabilillah* adalah meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dan tabligh, dari mesjid ke mesjid di seluruh dunia dengan waktu tertentu.¹⁰²

⁹⁹ Ibid., hlm. 55.

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit* hlm.58.

¹⁰¹ As'ad Said Ali, "Jama'ah Tabligh", diakses pada tanggal 10 Januari 2024 dari <http://www.nu.or.id/post/read/32537>.

¹⁰² Shahab, An Nadhar M. Ishak, *Khuruj fi Sabilillah Sarana Tarbiyah Umat Untuk Membentuk Sifat Imaniyah*, (Bandung: Pustaka Al-Ishlah, t.t.), hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian tersebut, *khuruj fisabilillah* merupakan sebuah pola dakwah Jama'ah Tabligh dalam proses belajar, mengajar dan mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri dengan batas-batas waktu tertentu. Mengikuti kegiatan *khuruj fisabilillah* menurut syekh Muhammad Ilyas bin syekh Muhammad Ismail dibutuhkan waktu atau masa tertentu. Dalam hal ini Ilyas mengatakan: “Untuk menyambut seruan Allah SWT., dalam al-Qur'an, kita harus meluangkan sebagian waktu kita untuk berjalan bersama sama dari rumah ke rumah, jalan ke jalan, kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk menyeru manusia agar menjalankan kehidupan mereka menurut prinsip-prinsip agama.”¹⁰³

Meluangkan waktu yang dimaksud oleh Ilyas tersebut adalah bukan berarti seseorang mencari waktu-waktu yang luang baginya, tetapi sengaja meluangkan waktu tertentu untuk keluar berdakwah di jalan Allah SWT. Berkenaan dengan meluangkan waktu tersebut, peserta *khuruj* dapat mengikuti kegiatan *khuruj* ini dalam masa yang bervariasi, yaitu mulai tiga hari, empat puluh hari, dan satu tahun. Bagi Jama'ah yang akan berangkat dalam masa empat bulan hingga satu tahun, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berjalan kaki (menyerupai jama'ah sahabat) atau dengan menggunakan fasilitas kendaraan.¹⁰⁴

Dasar hukum atau perintah untuk melakukan *khuruj* terdapat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Mhd. Afdhalul Iman, “Konstruksi Makna *Khuruj Fi Sabilillah* bagi Anggota Jama'ah Tabligh di Kota Pekanbaru”, *JOM FISIP*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 1-12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS. al-Taubah [9]: 24).¹⁰⁵

Dengan demikian mereka harus mempunyai program atau jadwal untuk melakukan *khuruj fi sabilillah* atau keluar di jalan Allah, hal ini dilakukan dengan tujuan membangun akhlak yang mulia dan berbudi luhur yang selanjutnya mereka dapat berdakwah kepada orang lain yang ada di sekitar mereka sendiri. Selain itu *khuruj fi sabilillah* bertujuan menghidupkan Masjid-Masjid dan Mushalla agar masyarakat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, meluruskan keyakinan yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Sahabatnya.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian di atas, pengikut Jama'ah Tabligh memahami *khuruj fi sabilillah* sebagai sebuah model dakwah yang benar-benar mempraktikkan cara-cara dakwah Rasulullah dan karena itu diyakini sangat efektif untuk membangun kembali kejayaan Islam seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah dan *khulafaurrasyidin*. Pengajaran Islam melalui cara yang lain selain *khuruj*, misalnya melalui madrasah-madrasah maupun perguruan tinggi Islam, menurut mereka, tidak berhasil membuat ajaran Islam hidup di dalam masyarakat. Dengan begitu juga, pengikut Jam'ah Tabligh telah merasa turut untuk menghidupkan Masjid-Masjid serta meluruskan keyakinan dan menumbuhkan semangat berislam

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm.172.

¹⁰⁶ As'ad Said Ali, *Loc. Cit*.



masyarakat yang tidak hanya berada di sekitar rumah mereka, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat Islam yang lainnya secara lebih luas.

E. Penelitian Pendahuluan

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara melak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku laporan penelitian, antara lain:

1. Penelitian berbentuk Skripsi yang ditulis oleh Agus Wirman dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Ketika *Khuruj Fi Sabilillah* dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jorong Simpang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat).”¹⁰⁷ Penelitian ini berjenis lapangan berjenis kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sebelum melakukan *khuruj*, Jama'ah Tabligh terlebih dahulu memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Nafkah yang diberikan masing-masing jama'ah merupakan hasil menabung jauh-jauh hari sebelum berangkat *khuruj*, dalam kegiatan dakwah mereka juga tidak ada bantuan dana dari pihak manapun. Kemudian, jika ditinjau dari segi Hukum Islam, selama nafkah keluarga terlaksana dengan baik dan kewajiban suami tidak terlalaikan, maka tidak ada yang bertentangan

¹⁰⁷ Agus Wirman, “Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami ketika *Khuruj Fi Sabilillah* dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jorong Simpang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Hukum Islam terkait kegiatan *khuruj fi sabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dikerjakan oleh Fitriani Indah Kasih dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aktivitas Dakwah “*Khuruj*” dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Jama’ah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)”.¹⁰⁸ Penelitian berjenis lapangan-kualitatif ini menemukan bahwa secara umum, hak dan kewajiban suami terhadap istri yang sedang ditinggal *khuruj* telah terpenuhi. Hanya saja terdapat cara pemenuhannya yang sedikit berbeda dari kebanyakan keluarga biasanya. Misalnya dalam hal nafkah, suami sudah mempersiapkannya dari jauh-jauh hari dengan cara menabung untuk keperluan sehari-hari istri dan anak selama ditinggal *khuruj*. Adapun nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan istri dan anak serta kemampuan suami. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga Jama’ah Tabligh di kecamatan palu barat selama melakukan *khuruj* juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj* suami meninggalkan nafkah kepada istrinya, dan istri wajib dituntut untuk bisa mengatur urusan rumah tangga, menjaga harta suami dan menjaga kehormatan dirinya menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan al-Qur’an dan hadis.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh M. Hendro kurniawan dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan

¹⁰⁸ Fitriani Indah Kasih, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aktivitas Dakwah “*Khuruj*” dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Jama’ah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan *Khuruj Fisabilillah* 4 Bulan (Studi Pada Jama'ah Tabligh Bandar Lampung)".¹⁰⁹ Sama seperti dua penelitian yang disebutkan di atas, penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan yang pengambilan dan teknis analisis datanya menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa bagi Jama'ah Tabligh apabila hendak melakukan *khuruj fisabilillah* terlebih dahulu mereka mengadakan musyawarah dengan istri untuk meminta izin mengenai keinginan suami untuk melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Setelah diizinkan oleh istri, suami dan istri mulai menentukan besaran nafkah yang akan ditinggalkan oleh suami selama melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Dengan perhitungan misalkan: dalam satu hari keluarga Jama'ah Tabligh menghabiskan biaya hidup Rp.100.000 untuk biaya makan, kebutuhan anak-anak sekolah dan kebutuhan lainnya. Maka seorang suami apabila ingin melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan tinggal menjumlahkan jika biaya hidup keluarganya Rp.100.000 perhari maka ketika Jama'ah tersebut keluar 4 bulan dapat dijumlahkan sebagai beriku: $Rp.100.000 \times 120 \text{ hari} = Rp.12.000,000,-$. Inilah besaran nafkah yang akan diberikan kepada istri selama suami meninggalkan keluarga untuk melakukan *khuruj fisabilillah* 4 bulan. Sedangkan hak dan kewajiban istri selama suami melakukan *khururuj* istri dituntut menhghidupan amalan agama dirumah, menjaga diri dan mendidik anak-anaknya. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri selama melakukan *khuruj fisabilillah* tidak

¹⁰⁹ M. Hendro kurniawan, "Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kegiatan *Khuruj Fisabilillah* 4 Bulan (Studi pada Jama'ah Tabligh Bandar Lampung)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).



bertentangan dengan hukum Islam karena sebelum suami melakukan *khuruj fiasabilillah* suami meninggalkan nafkah kepada istrinya, dan istri wajib menjaga diri dan mendidik anak sesuai ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Berdasarkan uraian kajian pustaka di atas dapat diketahui bahwa penelitian Skripsi yang hendak penulis lakukan ini memiliki persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas. Adapun persamaan penelitian ini dengan yang telah disebut di atas adalah terletak kepada objek kajiannya yang sama-sama mengkaji atau meneliti praktik *khuruj fi sabilillah* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian yang secara sekaligus juga berkonsekuensi kepada perbedaan informan yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Sebab, hemat penulis, setiap manusia, lokasi, dan tempat memiliki kekhasannya masing-masing yang tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada, dan karenanya ia menjadi orisinal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana pemenuhan nafkah Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru yang bermarkas di Masjid Al-Ghufron. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/ peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam studi deskriptif tidak ada kontrol perlakuan seperti dalam studi eksperimen karena tujuannya adalah menggambarkan “apa adanya” berkaitan dengan variabel-variabel atau kondisi-kondisi dalam suatu situasi.¹¹⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru yang bermarkas di Masjid Al-Ghufron. Tempat tersebut dipilih menjadi objek penelitian dikarenakan, selain mudah dijangkau, tempat tersebut juga merupakan salah satu tempat yang penduduknya banyak menjadi bagian dari anggota Jama'ah Tabligh. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024.

¹¹⁰ Dantes N, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 51.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.¹¹¹ Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu.¹¹²
2. Pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹¹³ Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dalam masyarakat yaitu berkaitan dengan analisis pemenuhan nafkah Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru yang bermarkas di Masjid Al-Ghufron. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan analisis hukum Islam sebagai bagian dari pendekatan yuridis.

¹¹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 29.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 37.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penulisan. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu, subjek penulisan berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karna itu, subjek penelitian pada penelitian ini adalah kelompok Jama'ah Tabligh yang sudah menikah, pengurus Masjid, dan tokoh ulama atau masyarakat yang bertempat tinggal di kompleks Masjid Al-Ghufron, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tuahmadani, Kota Pekanbaru. Berikut ini data lengkap responden atau informan penelitian:

Tabel III.1
Profil Responden Penelitian

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Kedudukan
1	Saladin	56 tahun	Pedagang Sapi	Anggota Jama'ah Tabligh
2	Yanti Lubis	47 tahun	Kepala Sekolah	Istri Saladin
3	Anas	51 tahun	Swasta	Anggota Jama'ah Tabligh
4	Titin Sundari	39 tahun	Ibu Rumah Tangga	Istri Anas
5	Suryadi	51 tahun	Imam Masjid	Anggota Jama'ah Tabligh
6	Maimunah	48 tahun	Ibu Rumah Tangga	Istri Suryadi
7	Mustafa Kamal	38 tahun	Swasta	Anggota Jama'ah Tabligh
8	Siti Maimanah	37 tahun	Pedagang Sarapan Pagi	Istri Mustafa Kamal
9	Beni Sudirman	37 tahun	Swasta	Anggota Jama'ah Tabligh
10	Nuraini	40 tahun	Ibu Rumah Tangga	Istri Beni Sudirman
11	Mhd. Yusuf	47 tahun	Guru	Tokoh Agama
12	Salahuddin	45 tahun	Swasta	Pengurus Masjid

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2024

Adapun obyek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penulisan. Secara lebih khusus obyek penelitian adalah masalah yang telah



diungkapkan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini obyek penelitiannya adalah pelaksanaan kewajiban nafkah suami ketika *khuruj fi sabilillah* dalam keluarga Jama'ah Tabligh.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penulisan ini meliputi wawancara, di mana wawancara akan dilakukan terhadap Jama'ah Tabligh yang ada Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, pengurus Masjid, dan tokoh agama yang ada di sana.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa dokumen, seperti bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini, berikut penjelasan yang lebih detail tentang masing-masing sumber data:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya. Dalam penelitian lapangan sumber data primer adalah subyek penulisan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara penulis dengan narasumber. Adapun data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh dari anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj* dan berdomisili di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan merupakan kegiatan yang dilakukan secara prosedural, yakni harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penulisan, sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi (Pengamatan). Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Observasi bisa dilakukan secara terlibat (partisipan) dan tidak terlibat (non-partisipan). Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, yaitu teknik observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan dan aktivitas orang-orang yang diamati.¹¹⁴
2. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau

¹¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.¹¹⁵ Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan informan lebih mendalam. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap para anggota Jama'ah Tabligh yang berdomisili di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru dan orang yang terlibat dalam kasus dan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan di atas.

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.¹¹⁶ Jadi metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungannya dengan penelitian.

¹¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

¹¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 241.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis berpatokan dan menggunakan cara analisis data penelitian berikut ini:¹¹⁷

Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.

Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan obyek apa adanya.

Pendekatan berpikir induktif, penulis pergunakan untuk menjaga konsistensi setiap pembahasan yang penulis kembangkan dengan rujukan sumber yang menjadi pegangan penulis. Jadi penyusunan teori di sini, berasal dari bawah ke atas (*grounded theory*), yaitu berangkat dari pengumpulan terhadap sejumlah data yang banyak dan saling berhubungan antara satu sama lain. Peneliti dalam hal ini, menyusun atau membuat gambaran yang makin menjadi jelas, sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji secara kritis.¹¹⁸

Sedangkan teknik analisis deskriptif dipergunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, cermat dan kritis atas data tersebut. Dengan deskriptif, penulis mendapatkan gambaran

¹¹⁷ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82.

¹¹⁸ Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 11.

menyebutkan mengenai pemenuhan nafkah Jama'ah Tabligh yang melakukan *khuruj* di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya dianalisis secara kritis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Dalam Penulisan Ini Adalah Sebagai Berikut.

BAB I : PENDAHULUAN,

Pembahasan ini berisi latar belakang, batasan masalah, dan rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami-istri dan tentang nafkah yang meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum kewajiban nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, syarat-syarat wajib nafkah, dan macam-macam nafkah. Kemudian terdapat tinjauan umum tentang Jama'ah Tabligh yang meliputi: sejarah pendiri Jama'ah Tabligh, dan pola dakwah Jama'ah Tabligh.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penulisan yang meliputi: jenis penulisan, lokasi penelitian, subjek dan objek penulisan, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan, serta *outline* atau sistematika penulisan.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini terdiri atas: profil tempat penelitian, yang meliputi: lokasi penelitian meliputi sejarah singkat lokasi penelitian, geografis, tingkat pendidikan, agama, sosial dan budaya, ekonomi dan mata pencaharian dan profil responden penelitian. Dan pada pembahsan tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru dan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan *khuruj fi sabilillah*, Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru yang bermarkas di Masjid Al-Ghufron, terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan sesama anggota dan penanggungjawabnya. Setelah itu, anggota Jama'ah Tabligh yang hendak *khuruj* harus melewati uji kelayakan kesiapan *khuruj* yang mereka namai dengan istilah *tafaqqud*, kesiapan tersebut meliputi lima aspek, yaitu, amal, *maal* (harta), keluarga, pekerjaan dan kesehatan, Tujuannya adalah agar yang akan berangkat dan keluarga yang akan ditinggalkan peserta *khuruj fi sabilillah* siap untuk belajar hidup mandiri, sederhana, sabar, berserah diri kepada Allah dan mampu menjalin solidaritas dengan sesama peserta *khuruj fi sabilillah*. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pemenuhan nafkah, para Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru yang bermarkas di Masjid Al-Ghufron yang hendak *khuruj* selama 3 hari dalam 1 bulan, 40 hari dalam satu tahun, dan 4 bulan dalam seumur hidup, mereka terlebih dahulu mengumpulkan uang dari hasil kerja, usaha, maupun dagangan mereka untuk ditinggalkan bagi kebutuhan sehari hari istri dan anggota keluarga lainnya selama ditinggal dakwah *khuruj* dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Sebagian besar suami yang *khuruj* tersebut telah melaksanakan peraturan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi, pada sebagian suami yang melakukan *khuruj* tersebut, ternyata belum/tidak sesuai dengan konsep Jama'ah Tabligh sendiri, yang mengakibatkan terjadinya pelantaran tanggung jawabnya sebagai suami, di mana istri dan anak dikorbankan karena tidak meninggalkan nafkah lahir dan batin yang cukup.

Pemenuhan nafkah oleh Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru yang melakukan *khuruj* kepada istri dan keluarganya, jika ditinjau dari hukum Islam, sebagian besar peserta *khuruj* tersebut telah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, yakni memberikan nafkah yang semampunya kepada istri dan keluarga yang mereka tinggalkan saat *khuruj*, dan dengan demikian, pemenuhan nafkah istri dan anak oleh suami yang melaksanakan *khuruj* pada Jama'ah Tabligh Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam. Akan tetapi, pada sebagian peserta *khuruj* yang tidak meninggalkan nafkah yang cukup kepada istri dan anaknya selama *khuruj* tersebut, mereka tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, melainkan bertentangan juga dengan tertib aturan *khuruj fi sabilillah* yang ditetapkan oleh Jama'ah Tabligh sendiri.

B. Saran

Sebelum melaksanakan *khuruj*, suami sebaiknya melakukan perencanaan yang matang untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Suami harus

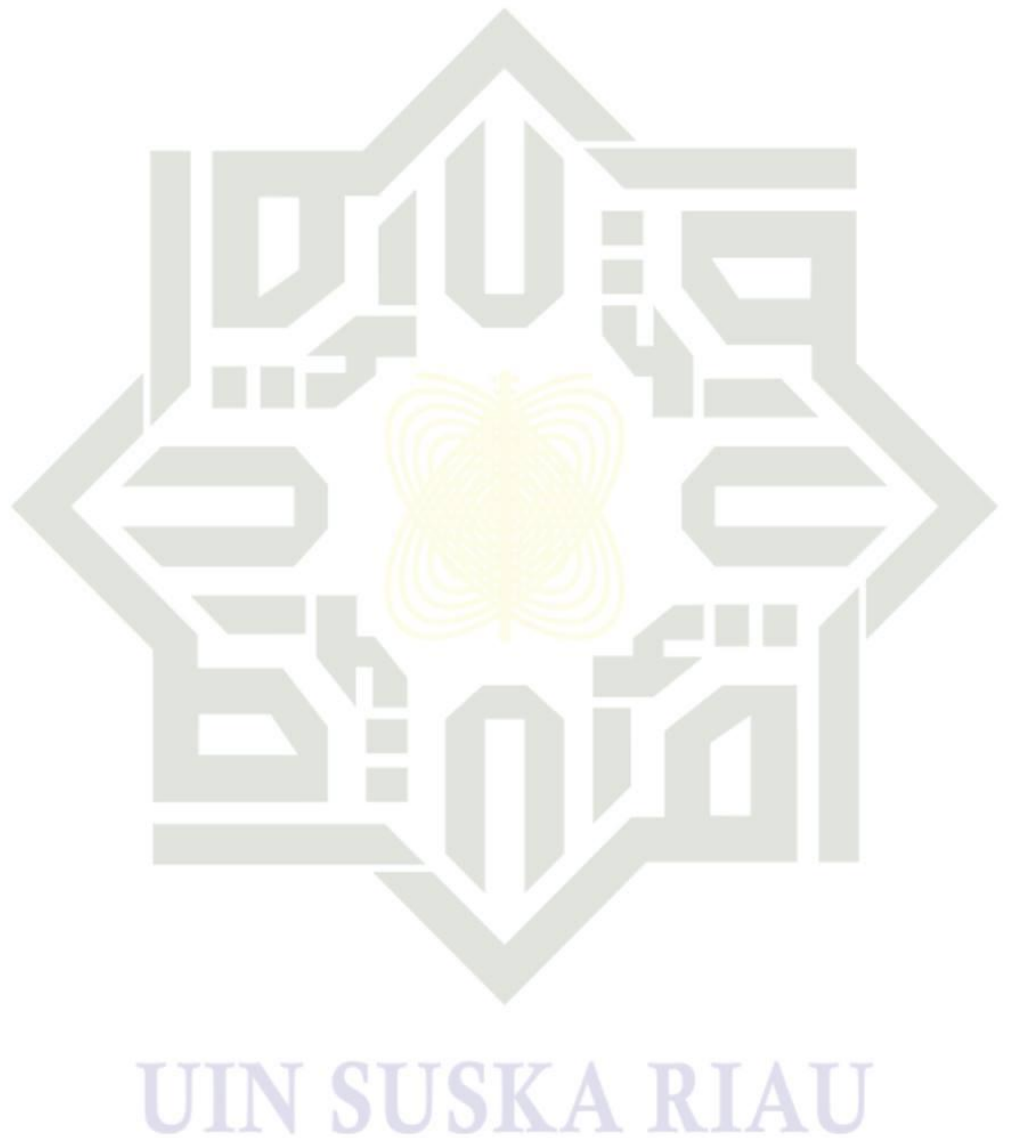
berkomunikasi dengan istri mengenai rencana *khuruj* dan memastikan adanya dukungan atau alternatif jika diperlukan. Komunitas Jama'ah Tabligh juga dapat meningkatkan bimbingan dan dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan, sehingga pelaksanaan *khuruj* tidak mengorbankan kesejahteraan keluarga.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Halim, M. Niphan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCisod, 2023.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Jami' As-Shahih Juz 3*, Beirut: Dar Ibn Katzir, al-Yamamah, 1182.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penulisan Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Al-Qurthubi, Muhammad. *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ihya' li Tirkah Al-Arabi, 1985.
- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh: Fuad S.N, Ghafur, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa Ibn Mustafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al- Mun'im al-Qadi. *Tafsir Al- Maraghi*, Kairo: Maktabah Musthafa. 1946.
- Al-Qaradhawi, Muhammad Yusuf Abdullah. *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyah*, alih bahasa oleh: Dadang Sobar Ali, Bandung: Pustaka Setia, 1996.
- Al-Syaukani. *Tafsir Fathul Qadir*, alih bahasa oleh: Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Syirbini, Khatib. *Mugni al- Muhtaj al-Syarh al- Minhaj*, Dar: Beirut, Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhailli Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Anta Tas'alu wal Islamu Yujibu*, alih bahasa oleh: Abu Abdillah al-Mansyur, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Ahli Bahasa: Yessi Basyaruddin, Jakarta: Amzah, 2018.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, alih bahasa oleh: Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2011.
- Dates. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2012
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Departemen Agama RI, 2005.
- _____. *Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2003.
- Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.
- Irinto, Sulistyowati dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Ishaq Shahab, An-Nadr M. *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tabiyyah Ummat Untuk Membentuk Sifat Imaniyyah*, Bandung: Al-Islah Perss, 2012.
- Jadid Ahmad. *Fiqh Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.
- Jalil, Abdul. *Fenomena Dakwah Jama'ah Tabligh: Studi Kasus di Temboro, Magetan, Jawa Timur*, Surabaya: Penelitian Individual Lemlit IAIN Sunan Ampel, 2007.
- Jalil Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad. *Tafsir Ath-Thabari*. alih bahasa oleh: Akhmad Afandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.
- Kasir Ibnu. *Tafsir al-Qur'an Al - 'Adzhim*, Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Khalimi. *Ormas-Ormas Islam (Sejarah Akar Teologi Dan Politik)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Muhammad, Husein. "*Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*", Jakarta: BKKBN, 2011.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Sayyed Hawwas dan Abdul Wahhab. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, alih bahasa oleh: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nashir as-Sa'di, Abdurrahman. *Tafsir As-Sa'di*, alih bahasa oleh: Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007.
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: CV. Team Barokah, 2015.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penulisan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sihanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D* Ed. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syukir, Ahmad. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh: Suharlan, Suratman, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.
- Syraf al-Nawawi, Abi Zakariya Yahya Muhyiddin. *Raudhatu al-Thalibin wa 'Umdatu al-Muftin*, Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1991.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tilhami, Sohari dan Sahrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

B. Jurnal

Bahri, Andi, "Perempuan dalam Islam (Mensinerjikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 2, 2015.

Darmawan, "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan", *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, vol. 10, No. 2, 2020.

Hasanah, Uswatun, "Jama'ah Tabligh sejarah dan perkembangan", *El-Afkar, Jurnal Pemikiran al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Jarbi, Muktiali, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Malik, Marhany dan Andi Alda, Khairul Ummah, "Ketaatan Istri terhadap Suami Perspektif Nabi SAW. (Suatu Kajian Tahlili)", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 23, No. 1, 2021.

Nelli, Jumni, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no.2, 2014.

Yasri, Suherman, "Model Pembelajaran *Khuruj Fisabilillah*: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas," *Concencia, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, 2006.

C. Skripsi

Herianto, Joko, "*Kriteria Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri (Studi Analisis Konsep Imam Syafi'i Dalam Prespektif Hukum Islam di Indinesia)*" Skripsi, STAIN Surakarta, 2001.

Indah Kasih, Fitriani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Aktivitas Dakwah "Khuruj" dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Jama'ah Tabligh di Kecamatan Palu Barat)*", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2019.

Kurniawan, M. Hendro, "*Analisis Hukum Islam tentang Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kegiatan Khuruj Fisabilillah 4 Bulan (Studi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Jama'ah Tabligh Bandar Lampung)", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Nur Samsudin, Muhamad, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Istri Petani yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto*", Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Wahman, Agus, "*Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Suami Ketika Khuruj Fi Sabilillah dalam Keluarga Jama'ah Tabligh Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jorong Simpang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat)*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

D. Website

As'ad, Said Ali, "Jama'ah Tabligh", Diakses pada tanggal 10 Januari 2024 dari: <http://www.nu.or.id/post/read/32537>

LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara pak Saladin (Umur 58 Tahun) Sebagai Ketua Jama'ah Tabligh Markas Masjid Al-Ghufron



Dokumentasi wawancara pak Anas (umur 57 tahun) selaku Anggota Jama'ah Tabligh Markas Masjid Al-Ghufron

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara pak Suryadi (umur 57 tahun) selaku Anggota Jama'ah Tabligh Markas Masjid Al-Ghufron



Dokumentasi wawancara pak Afrizal (umur 55 tahun) dan Buk Yet (umur 48 tahun) selaku Anggota Jama'ah Tabligh Markas Masjid Al-Ghufron



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepada Bapak Dosen Pembimbing dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KAFKAK KELUARGA OLEH JAMA'AH TABLIGH KETIKA KHURUJ** (Studi Kasus Markas Masjid Al-Ghufron Kel. Sialang Munggu Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru) yang ditulis oleh:

Nama : Abrizal Ependi
NIM : 12020115630
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua
Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk

ekretaris
Luni Harlina, S.H.I., M.Sy

enguji I
Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag

enguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Disarankan untuk melengkapi seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menambahkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

: Un. 04/F.I/PP.00.9/9110/2024

Pekanbaru, 05 Agustus 2024

: Bina
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABRIZAL EPENDI
NIM : 12020115630
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Markaz Masjid Al Gufron Jl. Cipta Karya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Jama'ah Tabligh Ketika
Khuruj (Studi Kasus Markas Masjid Al Ghufroon Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani
Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/68161
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.045/H.I/PP.00.9/9110/2024 Tanggal 5 Agustus 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ABRIZAL EPENDI**
2. NIM / KTP : **12020115630**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA OLEH JAMA'AH TABLIGH KETIKA KHURUJ (STUDI KASUS MARKAS MASJID AL GUFRON KEL.SIALANG MUNGGU KEC.TUAH MADANI KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **MASJID AL GUFRON KEL.SIALANG MUNGGU KEC.TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

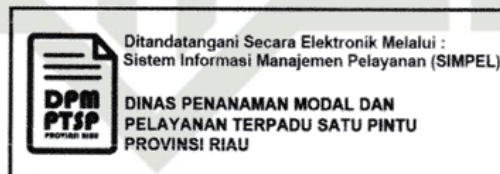
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Agustus 2024



UIN SUSKA RIAU

Lembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau